



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

RH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lakitan, RT 05, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

DS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lakitan, RT 05, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 80/Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal,13 Januari 2007 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuklinggau utara II dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat nomor 104/17/III/2007 tanggal 09-03-2007

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status penggugat adalah perawan/Janda dan status tergugat adalah Jejaka/Duda ,perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung bernama SB dengan mas kawin 5 Gram dibayar tunai
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Jl. Lakitan RT, 05:
4. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik kurang lebih 13 tahun, telah berhubungan badan dan sebagaimana hubungan suami dan isteri, Kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, SA, lahir 2 Juni 2008;
6. Bahwa perselisihan / pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi secara terus menerus pada 3 tahun terakhir ,Perselisihan /pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada tanggal 15 Januari 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 7.1 Pulang malam dalam keadaan mabuk;
 - 7.2 Membawa minuman haram kedalam rumah;
 - 7.3 Tidak memberi nafka lahir kuranglebih 1 tahun;
 - 7.4 Sexual Tinggi;
 - 7.5 Tidak memenuhi kebutuhan anak;
 - 7.6 Kasar terhadap anak;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah oaring tua yang beralamat di Jl. Lakitan RT 05;
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal /rumah selama kurang lebih 6 Bulan dan tinggal di rumah orang tua yang beralamat di JL. Lakitan RT 05;
10. Bahwa sejak berpisah tergugat tidak lagi memberikan nafkah Lahitr/Batin terhadap Penggugat sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap isteri;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawara atau berbicara antara penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (DS) terhadap penggugat (RH)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon puyusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2022/PA LLG dikarenakan Penggugat akan berusaha mencari dan menemui Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2022/PA LLG, tertanggal 12 Januari 2022, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, apalagi pencabutan tersebut disebabkan Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat untuk mengadakan komunikasi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.G/2022/PA. LLG. dicabut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuli Suryadi, S.H., M.M. selaku Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

YULI SURYADI, S.H., M.M.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp270.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)